



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonberusaha perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha di daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan perizinan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala DPMPSTP adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan di Daerah.
9. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi sektor perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk izin dan/atau nonizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Perizinan Nonberusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
18. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
20. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

22. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
24. Ekosistem Investasi adalah hubungan antara berbagai elemen yang melibatkan pelaku investasi seperti investor, perusahaan, pasar keuangan, regulator, dan lembaga keuangan lainnya yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan Perizinan;
- b. pelaksanaan Perizinan;
- c. manajemen penyelenggaraan Perizinan;
- d. tata hubungan kerja;
- e. Pengawasan;
- f. hak, kewajiban dan sanksi;
- g. pencabutan izin;
- h. sistem informasi Perizinan;
- i. peran serta Masyarakat;
- j. pelaporan; dan
- k. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lain.

Pasal 6

Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan Ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan Ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui Sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (6) Peningkatan Ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perizinan Nonberusaha

Pasal 8

- (1) Perizinan Nonberusaha merupakan Perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (3) Pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring melalui sistem aplikasi Perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.
- (4) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan Perizinan;
 - b. pengelolaan pengaduan Masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. sosialisasi kepada Masyarakat;
 - e. SKM;
 - f. pelayanan konsultasi; dan
 - g. pendampingan hukum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Nonberusaha menggunakan sistem aplikasi layanan perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.
- (5) Kepala DPMPTSP menyusun dan menetapkan SOP pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan terhadap Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha wajib dilaporkan kepada DPMPTSP atau Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait sesuai kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen;
 - b. menelaah dan menanggapi; dan
 - c. melaporkan hasil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Informasi

Pasal 12

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pasal 13

- (1) Sosialisasi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. wewenang Pemerintah Daerah dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
 - b. hak dan kewajiban Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
 - c. manfaat Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha bagi Masyarakat;
 - d. persyaratan dan SOP layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
 - e. pelayanan pengaduan;
 - f. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - g. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan sosialisasi kepada Masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPSTP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.

Bagian Keenam SKM

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha wajib melakukan SKM.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

Bagian Ketujuh Pelayanan Konsultasi

Pasal 15

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f, paling sedikit:

- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha; dan
 - b. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
 - (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.

Bagian Kedelapan Pendampingan Hukum

Pasal 16

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha memiliki hubungan kerja meliputi:
 - a. hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - b. hubungan kerja dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi; dan
 - c. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait termasuk kecamatan dan kelurahan atau desa.
- (2) Hubungan kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha dikoordinasikan oleh DPMPTSP bersama Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.

- (2) Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang ditetapkan;
 - b. menjalankan kegiatan berusaha dan nonberusaha sesuai Perizinan yang diberikan; dan
 - c. menyampaikan saran dan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Pelaku Usaha mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mengurus Perizinan sesuai kegiatan berusaha dan nonberusaha yang dilaksanakan; dan
 - b. melaporkan kepada Kepala DPMPTSP dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait apabila terjadi perubahan terhadap kegiatan berusaha dan nonberusaha.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - d. pencabutan sementara izin
 - e. pencabutan tetap izin; dan
 - f. pengenaan uang paksa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin dapat dilakukan oleh Bupati atas pertimbangan:
 - a. permintaan Pelaku Usaha/kegiatan;
 - b. sanksi atas pelanggaran; dan
 - c. usaha/kegiatan tidak operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Perizinan.
- (2) Sistem informasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah yang melakukan urusan komunikasi dan informatika.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan dan evaluasi pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan pengaduan Masyarakat; dan
 - b. menyampaikan SKM.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin yang telah terbit dan berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH:(13-280/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. UMUM

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar yang harus diterapkan di Daerah berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas Pengawasan. Pendekatan berbasis risiko dan pengawasannya merupakan instrumen Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha, mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.

Dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha adanya kendala pengelolaan Perizinan Nonberusaha yang disebabkan oleh ketidakjelasan dan kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait serta kurangnya transparansi dalam proses perizinan. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa proses Perizinan Nonberusaha mudah diakses, transparan, dan efisien, serta memastikan bahwa proses Perizinan tidak memberikan beban berlebih pada Masyarakat.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah, Peraturan Daerah ini memuat pengaturan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah, pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah, pembinaan dan Pengawasan. Peraturan Daerah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, DPMPTSP mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan atau kompetensi di bidang Perizinan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kelompok rentan" antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "cepat" adalah sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "tepat" adalah kesesuaian jenis produk.

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah terbuka dan tidak terdapat informasi yang disembunyikan.

Yang dimaksud dengan "adil" adalah sesuai hak, tidak membedakan dan mendapat perlakuan yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 158